



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 115 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS MIKROSKOPIS PEMBACA *SLIDE* MALARIA DAN PETUGAS
PENGELOLA PROGRAM MALARIA PADA FASILITAS KESEHATAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit malaria di Indonesia merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi endemis di beberapa wilayah dan sering menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat dan kontribusi bagi angka kematian ibu hamil, anak dan balita, upaya pengendalian malaria menuju eliminasi, diagnosis mikroskopik malaria merupakan kebutuhan penting dalam menegakkan diagnosis malaria di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas bagi Petugas Mikroskopis Pembaca *Slide* Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa petugas kesehatan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Mikroskopis Pembaca *Slide* Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05);
 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Mikroskopis Pembaca *Slide* Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Petugas Mikroskopis Pembaca Slide Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:
1. Petugas Mikroskopis Pembaca Slide Malaria:
 - a. Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan sediaan darah rutin maupun hasil survei yang berasal dari daerah operasinya;
 - b. Mengirimkan seluruh sediaan daerah positif dan 5% sediaan darah negatif ke laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Menyiapkan data parasitologi untuk dianalisis; dan
 - d. Melakukan tes resistensi parasit terhadap obat atau penilaian efikasi obat terhadap penderita malaria;
 2. Petugas Pengelola Program Malaria:
 - a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan program malaria secara aktif dan tepat guna;
 - b. Menyusun perencanaan program malaria;
 - c. Sebagai Pelaksana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanggulangan malaria;
 - d. Menganalisa masalah dalam program malaria; dan
 - e. Mengevaluasi hasil kegiatan dalam program malaria.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Mikroskopis Pembaca Slide Malaria dan Petugas Pengelola Program Malaria sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Petugas Mikroskopis Pembaca Slide Malaria sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan honorarium sebesar Rp15,000,00 (lima belas ribu rupiah) per slide per orang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 02 Maret 2022



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	91
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 115 TAHUN 2022

TANGGAL : 02 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS MIKROSKOPIS PEMBACA SLIDE MALARIA DAN PETUGAS PENGELOLA PROGRAM MALARIA PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PETUGAS MIKROSKOPIS PEMBACA SLIDE MALARIA DAN PETUGAS
PENGELOLA PROGRAM MALARIA PADA FASILITAS KESEHATAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	FASILITAS KESEHATAN	NAMA	JABATAN
1	Dinas Kesehatan	Moh.Hasrul Paputungan, SKM, M.Kes	Pengelola Program Malaria Kabupaten
2	Puskesmas Passi Barat	Ida Ayu Pratiwi Manuaba,AMd.AK	Pengelola Program Mikroskopis
3	Puskesmas Pangian	Frani Kalensun, S.Kep, Ners	Pengelola Program Malaria
4	Puskesmas Bilalang 4	Sarini Tulong, SST	Pengelola Program Malaria
5	Puskesmas Bilalang 4	Denada Mamonto, A.Md.Kes	Mikroskopis Program Malaria
6	Puskesmas Tungoi	Yoike Kalliu, AMd.Kep	Pengelola Program Malaria
7	Puskesmas Tanoyan	Cicin Gilalom, AMd.Kep	Pengelola Program Malaria
8	Puskesmas Tanoyan	Dela D. Limbalo, AMd.Kes	Mikroskopis Program Malaria
9	Puskesmas Pusian	Gusti Meilan Priskila, S.Kep	Pengelola Program Malaria
10	Puskesmas Imandi	Ivana Julia Singon, A.Md.Kep	Pengelola Program Malaria
11	Puskesmas Imandi	Familia Vantisari, A.Md.Kes	Mikroskopis Program Malaria
12	Puskesmas Werdhi Agung	I Dewa Ayu Suastini, AMK	Pengelola Program Malaria
13	Puskesmas Mopuya	Anggono B. Triyanto, AMd.Kep	Pengelola Program Malaria
14	Puskesmas Doloduo	Rifka Syifana Sudar, SKM	Pengelola Program Malaria
15	Puskesmas Doloduo	I Wayan Somoarta	Mikroskopis Program Malaria
16	Puskesmas Konarom	Fransiska Tripuspitasari	Pengelola Program Malaria
17	Puskesmas Komangaan	Prastiska Mokoginta, A.Md.Keb	Pengelola Program Malaria
18	Puskesmas Komangaan	Raras K.Paputungan, AMd.Kes	Mikroskopis Program Malaria
19	Puskesmas Inobonto	Agnes Meike Taroreh, STR.Keb	Pengelola Program Malaria

20	Puskesmas Inobonto	Rini Kewo	Mikroskopis Program Malaria
21	Puskesmas Tadoy	Felicia Mantindas, AMd.Kep	Pengelola Program Malaria
22	Puskesmas Tadoy	Budi A. Paputungan	Mikroskopis Program Malaria
23	Puskesmas Poigar	Mitasari Paputungan,Amd.Keb	Pengelola Program Malaria
24	Puskesmas Lolak	Yanita Sugeha, AmK	Pengelola Program Malaria
25	Puskesmas Lolak	Jamal Lamato, AMd.Kes	Mikroskopis Program Malaria
26	Puskesmas Buntalo	Suardi Olii	Pengelola Program Malaria
27	Puskesmas Maelang	Cindi Sakul, S.Kep	Pengelola Program Malaria
28	RSUD Datoe Binangkang	Vikky D. Piri, AMd.Kep	Pengelola Program Mikroskopis



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

6

